



PROSIDING

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tema:

“Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Diseminasi Hasil Penelitian Terapan”

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**

Lampung, 15 November 2018

ISBN 978-602-53436-0-5



Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper 2018

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Tema:

“Pengabdian Pada Masyarakat Melalui Desiminasi Hasil - Hasil Penelitian Terapan”

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si
Pengarah : Dr. Mahrinasari, S.E., M.SBA
Dr. Fajar Gustiawati Dewi, S.E., M.Si.Akt
Dr. Ambya, S.E., M.Si
Dr. Nairobi, S.E., M.Si
Dr. Farichah, S.E., M.Si.Akt
Dr. RR Erlina, S.E., M.Si

Pelaksana

Ketua : Dr. Marselina, S.E., MPM
Wakil Ketua : Prayudha Ananta, S.E., M.M
Sekretaris : Usep Syaipudin, S.E., M.Si
Wakil Sekretaris : Afri, S.E., MM
Bendahara : Emi Maimunah, S.E., M.Si
Seksi-Seksi

Sie Acara Semnas : Ninuk, S.E., M.Si.Akt
Sie Kesekretariatan : Zulfa Emalia, S.E., M.Sc
Sie Prosiding : Sahidin, S.E
Sie Management /Panel Class : Zainur M.Rusdi, S.E., M.Si
Dina, S.E., M.Si

Sie Penerimaan Artikel Koordinator : Nurbetty Herlina Sitorus, S.E., M.Si
Akuntansi : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si
Yunia

Manajemen : Dwi Asri, S.E., M.Si
Yuniarti Fihartini, S.E., M.M

Ekonomi Pembangunan : Dr. Arivina Ratih, S.E., M.Si
Pendukung Kesekretariatan : Mimi Efita Gusmiati, S.E
Elvi, S.E., M.M

Penyunting : Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si
Dr. Erni Hendrawati, S.E., M.Si
Dr. Rindu Ekagamayuni, S.E., MSi.Akt
Dr. Lies Maria Hamzah, S.E., M.E
Dr. Ida Budiarti, S.E., M.E

Penerbit

FEB, Universitas Lampung

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.01 Bandar Lampung

Telp : 0721-704622

Website : feb.unila.ac.id

Pelatihan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Untuk Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Keuangan Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan

Einde Evana, Rindu Rika Gamayuni, Ade Widiyanti, Ninuk Dewi K, M. Husaini

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung

ABSTRACT

Pemberian dana untuk desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula (1 Milyar per desa di tahun 2017). Maka pemerintah desa memerlukan system yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan desa, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas desa. System ini disebut Sistem keuangan desa (Sikeudes). Namun permasalahannya aparat desa belum memiliki kompetensi dan keahlian yang cukup dalam menjalankan aplikasi siskeudes dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antarlain dengan memberikan pelatihan bagi aparat desa agar terjadi peningkatan kompetensi dan keahlian aparat desa dalam menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes. Setelah memperoleh pelatihan, terjadi peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keteerampilan aparat dalam mengaplikasikan siskeudes. Aparat desa yaitu operator, bendahara, sekretaris desa, kepala desa telah dapat menggunakan siskeudes untuk menghasilkan laporan keuangan, yang biasanya laporan keuangan dibuat secara manual. Laporan keuangan yang merupakan output dari siskeudes mnghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan transparan (dapat diakses oleh banyak pihak), sehingga laporan keuangan ini lebih relevan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.

LATAR BELAKANG

UU RI Nomor 6 Tahun 2014 berisi amanat bagi pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk dalam mengelola keuangan desa. Pemberian dana untuk desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula. Di Tahun 2015, telah dialokasikan Dana Desa oleh pemerintah pusat sebesar 20,7 Trilyun untuk 74.093 desa, sedangkan di tahun 2016 sebesar 46,9 Trilyun untuk 74.754 desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dana Desa ini akan terus bertambah bahkan akan mencapai lebih dari 1 Milyar per desa di tahun 2017 (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/kejelasan-dana-desa-dalam-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara>). Selain Dana Desa, terdapat pendapatan desa yang lain seperti Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah,

dan Bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Untuk itu pemerintah desa memerlukan system yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan desa, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas desa. System ini disebut Sistem informasi keuangan desa (Sikeudes).

Kegiatan pengabdian ini merupakan implementasi / penerapan dari hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Ismail dan King (2007), Ramdhani (2015), Abdallah (2013), Fahri, LN. (2017), Gamayuni (2017), menemukan bahwa penggunaan system informasi akuntansi berdampak pada pengelolaan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerapan teknologi sistem keuangan desa (siskeudes) dapat meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan demikian Siskeudes harus

segera diimplementasikan sebagai suatu sistem teknologi informasi dalam mengelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Selanjutnya diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang cukup bagi aparat dalam menggunakan siskeudes.

Berdasarkan hasil survey, wawancara dan diskusi bersama mitra desa, dapat diidentifikasi bahwa tuntutan yang dihadapi desa saat ini adalah: harus dapat menggunakan sistem teknologi siskeudes untuk menghasilkan informasi laporan keuangan dan mengelola keuangan desa dengan baik, akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan transparan (informasi dapat diakses pihak manapun). Dari hasil survey dan pengamatan secara langsung tersebut, aparat desa belum memiliki kompetensi dan keterampilan yang cukup dalam menggunakan aplikasi siskeudes. Kompetensi aparat desa diharapkan meningkat setelah dilakukan pelatihan siskeudes ini. Berdasarkan hasil survey, wawancara, dan diskusi dengan aparat desa, permasalahan yang terjadi berdasarkan kondisi desa saat ini adalah: kurangnya kompetensi, keahlian dan keterampilan aparat dalam menggunakan aplikasi siskeudes untuk menyusun laporan keuangan dan mengelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan.

Berikut adalah penjabaran permasalahan dalam menyusun laporan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes:

- a. Kesulitan dalam menyusun laporan keuangan desa
- b. Kurangnya pengetahuan, kompetensi dan keterampilan aparat desa dalam menggunakan aplikasi siskeudes.
- c. Kurangnya dukungan atau bantuan dari pemerintah daerah untuk desa dalam menggunakan aplikasi siskeudes

- d. Kurangnya kompetensi aparat dalam mengelola informasi keuangan sebagai dasar untuk mengelola keuangannya dengan baik.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keahlian dan ketsampilan aparat desa dalam menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes, karena pentingnya Laporan keuangan sebagai sumber informasi untuk mengelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Manfaat kegiatan ini adalah desa dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi siskeudes sebagai sarana untuk mengelola keuangannya dengan baik sehingga tercapai target kinerja desa sesuai dengan visi misi desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Pengaturan mengenai keuangan desa diatur pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 71 menentukan bahwa:

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72 menentukan bahwa:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan

- partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
 - (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
 - (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
 - (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Pasal 73 menentukan bahwa:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74 menentukan bahwa:

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 75 menentukan bahwa:

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa harus menggunakan asas pengelolaan keuangan desa yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

a. Transparan

Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

b. Akuntabel

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan

suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

c. Partisipasi

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (BPKP, 2016). Sedangkan partisipasi menurut (LAN dan BPKP, 2000) adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggarannya yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan wajib menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri atas Sekertaris desa, Kepala seksi dan Bendahara desa. Sekertaris selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa bertugas untuk menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa.

Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBD desa. Laporan yang disampaikan oleh kepala desa tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa dan laporan tersebut

merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan yang di maksud harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Laporan keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas.

Menurut BPKP (2016), Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Adapun Pengelolaan Keuangan Desa meliputi keseluruhan kegiatan yang terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Harahap (2009), laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan dana desa adalah laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa, laporan realisasi penggunaan dana, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa.

MATERI DAN METODE

Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang dianggap relevan untuk kegiatan ini adalah:

- a. Memberikan pelatihan bagi aparat desa tentang penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi siskeudes.

Pada tahap ini dilakukan persiapan materi pelatihan aplikasi siskeudes agar mudah dipahami oleh aparat desa, pengenalan pengelolaan desa dengan berdasarkan informasi keuangan yang diperoleh dari hasil aplikasi siskeudes, pembahasan laporan keuangan yang telah dibuat, dan pelatihan kepada aparat desa dalam menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes.

- b. Pemantauan dan evaluasi kegiatan
Selanjutnya akan dilakukan evaluasi apakah aparat desa sudah dapat memahami dan menggunakan aplikasi siskeudes dengan baik.

Realisasi pemecahan masalah

Dalam hal ini dilakukan pemberian pelatihan bagi aparat dalam mengaplikasikan siskeudes. Pada tahap ini dilakukan pemberian materi pengetahuan tentang sistem keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa, pelatihan Siskeudes, evaluasi hasil.

Jenis luaran yang ditargetkan sebagai solusi yang diharapkan tercapai:

- a. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan aparat desa dalam menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes.
- b. Tersedianya laporan keuangan sebagai output dari siskeudes, sebagai dasar untuk pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah aparat desa (kepala desa, sekretaris, bendahara dan bagian keuangan desa) yang bertugas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi siskeudes.

Metode yang digunakan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di puskesmas ini dilakukan dengan metode:

- a. Evaluasi awal (pemberian kuesioner kepada aparat desa, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman aparat dalam siskeudes dan pengelolaan desa)
- b. Pemberian materi tentang siskeudes dan pengelolaan keuangan desa
- c. Pelatihan siskeudes
- d. Diskusi dan Tanya jawab
- e. Evaluasi hasil (pemberian kuesioner kepada aparat desa untuk mengetahui adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi siskeudes dan pengelolaan keuangan desa).

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Agustus 2018, bertempat di kantor Desa Margorejo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Peserta adalah aparat desa terkait siskeudes dan pengelolaan keuangan desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan operator siskeudes. Kegiatan terdiri dari beberapa sesi pemberian materi dari pihak UNILA dan BPKP Provinsi Lampung.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Evaluasi awal (pemberian kuesioner kepada aparat desa, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman aparat dalam siskeudes dan pengelolaan desa).

Berdasarkan jawaban dari jawaban kuesioner tersebut (terlampir), aparat desa selama ini masih membuat laporan keuangan secara manual dan belum menggunakan aplikasi siskeudes. Aparat desa terkait yaitu operator

siskeudes, bendahara, sekretaris desa dan kepala desa masih terbatas pemahamannya mengenai siskeudes dan masih kurang dapat mengaplikasikan siskeudes.

2. Pemberian materi tentang siskeudes dan keuangan desa

Materi yang diberikan (terlampir) antar lain tentang penyusunan laporan keuangan desa, komponen laporan keuangan desa, cara mengaplikasikan siskeudes.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Ahmad Adel Jamil. (2013). The Impact of using accounting information systems on the quality of financial statements submitted to the income and sales tax department in Jordan. *European Scientific Journal*, 1 (December), 41-48.
- Fahri, LN. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik*. 11(01): 75-88.
- Gamayuni, Rindu Rika. (2017). Penguatan teknologi informasi akuntansi manajemen desa dan implementasi undang-undang RI No. 6 / 2014 tentang Desa untuk meningkatkan pengelolaan keuangan desa di kabupaten / kota di Lampung. *Penelitian Unggulan UNILA* 2017.
- Ismail and King. (2007). Factors Influencing the alignment of Accounting Information Systems in Small and Medium Sized Manufacturing Firms Malaysian. *Journal Of Information systems and Small Business*.1(1-2): 1-20.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Ramdani. (2015). Influence The Quality of Accounting Information Systems and The Effectiveness of Internal Control On Financial Reporting Quality. *Research Journal of Finance and Accounting*. 6(6), 143-152.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
www.bppk.kemenkeu.go.id/kejelasan-dana-desa-dalam-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara.